



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2019);
6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) huruf F dan ayat (2) huruf f diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 13 (tiga belas) UPTB pada Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :
 - a. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Semende Darat Laut;
 - b. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lawang Kidul;
 - c. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Muara Enim;
 - d. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Benakat;

- e. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gunung Megang;
 - f. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang Niru;
 - g. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang;
 - h. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lubai;
 - i. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lubai Ulu;
 - j. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lembak;
 - k. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Sungai Rotan;
 - l. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gelumbang; dan
 - m. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Muara Belida.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja :
- a. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Semende Darat Laut wilayah kerja Kecamatan Semende Darat Laut membawahi Kecamatan Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu;
 - b. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lawang Kidul wilayah kerja Kecamatan Lawang Kidul membawahi Kecamatan Tanjung Agung;
 - c. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Muara Enim wilayah kerja Kecamatan Muara Enim;
 - d. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Benakat wilayah kerja Kecamatan Benakat dan Ujanmas;
 - e. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gunung Megang wilayah kerja Kecamatan Gunung Megang membawahi Kecamatan Belimbing;
 - f. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang Niru wilayah kerja Kecamatan Rambang Niru dan Kecamatan Empat Petulai Dangku;
 - g. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Rambang wilayah kerja Kecamatan Rambang;
 - h. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lubai wilayah kerja Kecamatan Lubai;
 - i. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lubai Ulu wilayah kerja Kecamatan Lubai Ulu;
 - j. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Lembak wilayah kerja Kecamatan Lembak membawahi Kecamatan Belida Darat;
 - k. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Sungai Rotan wilayah kerja Kecamatan Sungai Rotan;
 - l. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Gelumbang wilayah kerja Kecamatan Gelumbang membawahi Kecamatan Kelekar; dan
 - m. UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kecamatan Muara Belida wilayah kerja Kecamatan Muara Belida.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 April 2020

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI,

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2020 NOMOR 19